

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ  
(Studi Kasus di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**YESI EMELINDA  
NPM. 1602090152**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ  
(Studi Kasus di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**YESI EMELINDA  
NPM. 1602090152**

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag  
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Yesi Emelinda**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **YESI EMELINDA**  
NPM : 1602090152  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL  
BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (Studi  
Kasus Di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten  
Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Oktober 2021

Pembimbing I,



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (Studi Kasus Di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)**


Nama : **YESI EMELINDA**  
NPM : 1602090152  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2021

Pembimbing I,



Wahyu Setiawan, M.Ag  
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0044/In.28.2/D/PP-00-9/01/2022

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (Studi Kasus di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: YESI EMELINDA, NPM: 1602090152, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/22 November 2021.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (Studi Kasus di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

YESI EMELINDA

NPM. 1602090152

Pada dasarnya ayam merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi akan tetapi dalam penyembelihannya tidak dilakukan secara syar'i dan tidak disembelih atas nama selain Allah maka ayam tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk memakannya. Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelihan disyaratkan seorang muslim atau ahli kitab. Fasiq didefinisikan sebagai orang yang banyak berbuat maksiat, meniggalkan perintah Alah SWT, keluar dari jalan benar agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ayam potong yang disembelih oleh orang fasiq studi kasus di pasar Sritejo Kencono kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq yang ada di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah masih belum memenuhi syarat penyembelihan yang syar'i. Di karenakan di dalam penyembelihan belum memperhatikan kaidah-kaidah penyembelihan, masih terdapat ayam potong yang tidak di sembelih secara sempurna contohnya dalam penyebutan nama Allah bahkan terkadang lalai maupun lupa di dalam menyebutnya, karena banyaknya ayam potong yang disembelih dan orang yang menyembelih juga mempunyai kebiasaan tidak baik. Hal demikian mempengaruhi sifat objek menjadi haram. Akad jual beli ayam potong pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika proses penyembelihan ayam potong tidak sesuai dengan syarat penyembelihan yang syar'i maka akad jual beli ayam potong tidak sah. Karena syarat sahnya akad jual beli objek barang harus suci dan bersih. Jadi, bisa di katakan rusaknya akad terjadi karena syarat barang belum terpenuhi sepenuhnya, dan bila tetap dijual maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YESI EMELINDA  
NPM : 1602090152  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021  
Yang Menyatakan,



**Yesi Emelinda**  
NPM. 1602090152

## MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (سورة البقرة، ١٦٨)

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa*

*yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh nyata bagimu*”.(Al-Baqarah: 168)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 20



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Prayitno dan Ibunda Rahayu Setianingsih yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Ardika Bagus Permana yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala dan pengurus Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2021

Peneliti,



**Yesi Emelinda**

NPM. 1602090152

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Sembelihan Orang Fasiq dalam Islam .....	9
1. Definisi Sembelihan Menurut Islam.....	9
2. Syarat Penyembelihan Menurut Islam.....	11
3. Orang yang Menyembelih .....	12
4. Hikmah Penyembelihan.....	14
5. Pengertian Fasiq .....	15
6. Sifat-sifat Orang Fasiq.....	17
7. Karakter Orang Fasiq .....	19

B. Jual Beli .....	20
1. Pengertian Jual Beli .....	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
3. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	25
C. Sembelihan Orang Fasiq menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah .....	37
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	37
2. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Sritejo Kencono .....	38
B. Praktik Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah .....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Sritejo Kencono .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai*' artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), 11

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67



Terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli antara lain adalah adanya ijab dan qobul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan mu'athah (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat.

Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta(barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi lainnya. Dan salah satu syarat objek transaksi (al-ma'qud 'alaih, barang yang diperjual belikan) yaitu barang yang diperjual belikan harus suci.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 168 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh nyata bagimu*”.(Al-Baqarah: 168)<sup>5</sup>

Pada dasarnya ayam merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi akan tetapi dalam penyembelihannya tidak dilakukan secara syar'i dan tidak disembelih atas nama selain Allah maka ayam tersebut dapat dikatakan

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 20

sebagai bangkai dan tidak halal untuk memakannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya sesungguhnya perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan kefasikan...” (Al-An’am: 121)<sup>6</sup>

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelihan disyaratkan seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nasrani).

Aturan penyembelihan terhadap binatang dalam Islam yang hendak dimakan adalah QS. Al-maidah [5]: 3 ayat ini menjelaskan dihalalkan bagi manusia untuk memakan hewan yang matinya karena disembelih dan diharamkan bagi manusia untuk memakan hewan yang matinya karena tercekik, dipukul, terjatuh, diterkam binatang buas dan ditaduk kecuali yang sempat disembelih. Penyembelihan adalah sengaja memutus saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam. Penyembelihan dilakukan untuk melepas nyawa binatang dengan jalan paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti.<sup>7</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dalam penyembelihan adalah memotong urat leher dan penyembelihan adalah seorang muslim atau ahli kitab. Ada dua

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*., 114

<sup>7</sup> Bambang Irawan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam di Pasar Pon Kabupate Jombang”, dalam *Jurnal Shakhshiyah Burhaniyah*, Vol. 01 No. 01, Januari 2016

syarat lagi yang perlu diperhatikan yaitu 1) niat, berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, 2) membaca basmalah, ketika menyembelih juga merupakan syarat menurut mayoritas ulama selain syafi'iyah.<sup>8</sup> Orang yang menyembelih adalah orang yang balig dan berakal sehat, memeluk agama samawi, baik dari kaum muslimin maupun ahul kitab (yahudi dan nasrani). Tidak diperbolehkan bagi orang yang gila, mabuk, atau seorang anak kecil yang belum *mumayiz*. Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar dalam menyembelih, karena mereka belum atau tidak memiliki akal yang sehat. Demikian halnya dengan sembelihan orang kafir, penyembah berhala, orang murtad, penyembah kuburan (sering menyembah mayat) yang sering melakukan ritual yang mengandung unsur syirik seperti minta umurnya dipanjangkan kepada kuburan tertentu.<sup>9</sup>

Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu pasar pagi yang strategis letaknya menjadikan pasar Sritejo Kencono banyak didatangi pengunjung dari dalam maupun dari luar desa tersebut. Di Pasar Sritejo Kencono ini masih banyak para penjual ayam potong yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip jual beli. Dimana para penjual hanya memikirkan bagaimana caranya mereka mendapat keuntungan dari barang yang mereka miliki. Pada praktik jual beli yang ada di Pasar Sritejo Kencono salah satunya Ibu Bela sebagai penjual sekaligus penyembelih ayam potong. Selama membuka usaha ini Ibu Bela tidak sendirian, jika pesanan ayam potong membludak Ibu Bela di bantu oleh

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, 884

suaminya yaitu Bapak Angga.<sup>10</sup> Disini peneliti mendapat informasi bahwa yang menjual sekaligus menyembelih ayam potong tersebut adalah orang fasiq dimana orang tersebut beragama Islam akan tetapi tidak melaksanakan perintah Allah bahkan sudah merusak perjanjian Allah. Sedangkan praktik jual beli dalam Islam terdapat syarat sah yang harus dipenuhi salah satunya barang yang diperjual belikan harus halal untuk dikonsumsi dan barang tersebut suci. Mereka harus memperhatikan bagaimana proses penyembelihan ayam potong dan orang yang menyembelih ayam potong dampak ayam potong yang diperjual belikan kepada konsumen apakah ayam tersebut benar-benar halal atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menganalisis “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq (Studi kasus di pasar Sritejo Kencono kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan jual beli ayam potong yang disembelih oleh orang fasiq di pasar Sritejo Kencono kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah”?

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Bela (bukan nama sebenarnya), Penjual Sekaligus Penyembelih Ayam Potong, (di pasar Sritejo Kencono: 3 Mei 2020)

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ayam potong yang disembelih oleh orang fasiq studi kasus di pasar Sritejo Kencono kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara teoritis**

Secara teoritis, manfaat penelitian ini yakni menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq.

#### **b. Secara praktis**

Secara praktis, manfaat penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para penjual, khususnya dalam memberikan informasi mengenai jual beli ayam potong.

## **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat tinjauan pustaka (*Prior Research*) menurut uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu tentang persoalan yang

dikaji.<sup>11</sup> Selanjutnya untuk menghindari kesamaan tentang permasalahan jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq, pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan skripsi diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama, dilakukan peninjauan terhadap skripsi milik Choirul Ainiah yang berjudul "Urgensi Sertifikasi Penyembelihan Halal Pada Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya", penelitiannya yaitu penelitian lapangan, fokus penelitainnya yaitu terhadap pentingnya sertifikasi pada penyembelihan ayam di rumah potong ayam (RPA) Surabaya.<sup>12</sup> *Persamaan penelitian* yaitu penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti terhadap proses penyembelihan. *Perbedaan penelitian* yaitu bahwa penelitiannya lebih ke penerapan terhadap urgensi sertifikasi halal yaitu kehalalan penyembelihan yang dilakukan di RPA di Surabaya yang tidak bersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Penelitian kedua, dilakukan peninjauan terhadap skripsi milik Siti Aminah "Proses penyembelihan ayam dengan menggunakan water stunning ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus syarikat hr green, selama, perak)", penelitiannya yaitu penelitian lapangan permasalahannya pada proses penyembelihan dengan menggunakan water stunning menurut hukum

---

<sup>11</sup> Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), Edisi Revisi, 39

<sup>12</sup>Churrotul Ainiah, *Urgensi Sertifikat Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya*, (Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2012), dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/10061/>

Islam.<sup>13</sup> *Persamaan penelitian* yang dilakukan Siti Aminah yaitu terletak pada proses penyembelihan ayam menurut syariat Islam. *Perbedaan penelitian* terletak pada proses dan alat yang digunakan untuk menyembelih. Hukum proses penyembelihan secara mekanis dengan fokus menggunakan metode stunning (suatu cara dengan melemahkan hewan melalui pemingsanan) pada hewan yang akan dipotong, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan penyembelihan tidak menggunakan water stunning.

---

<sup>13</sup> Siti Aminah, *Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Syarikat Hr Green, Selama Perak), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), dalam [http://repository.uin-suska.ac.id/709/I2010\\_201141.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/709/I2010_201141.pdf)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sembelihan Orang Fasiq dalam Islam**

##### **1. Definisi Sembelihan Menurut Islam**

Sembelihan menurut istilah ilmu fikih disebut *dzakat* yang berarti baik atau suci. Penyembelihan hewan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik dan suci sehingga halal dimakan. Jika binatang-binatang yang secara syar'i boleh dikonsumsi dengan cara disembelih, tetapi tidak dilakukan penyembelihan atau dilakukan penyembelihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, kedudukannya berubah menjadi bangkai yang menjadikannya berubah statusnya menjadi haram dikonsumsi.<sup>1</sup>

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelihan disyaratkan seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nasrani).<sup>2</sup> Penyembelihan adalah memotong atau menyembelih hewan halal yang hidup didarat dengan memotong kerongkongan dan jalan napasnya serta memotong bagian yang bisa membuatnya mati. Dinamakan demikian sebab secara bahasa

---

<sup>1</sup> Nurjannah, "Makanan Halal dan Penyembelihan Secara Islami (Suatu Bimbingan Bagi Masyarakat Muslim)", dalam Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol VII, No.2 Desember 2006: 145-157

<sup>2</sup> Bambang Irawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan yman di Pasar Pon Kabupaten Jombang", dalam Jurnal Shaksyah Burhanayah, Vol.01 No. 01, Januari 2016



penyembelihan berarti menyempurnakan sesuatu. Sebab, menyembelih artinya menyempurnakan kematian.<sup>3</sup> Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ  
وَمَا دُيْحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ  
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Maaidah: 3).<sup>4</sup>

Maksudnya, jika kamu melihat masih ada tanda-tanda kehidupan, maka sempurnakanlah kematiannya. Kemudian kata ini dapat dipakai dalam penyembelihan, baik telah terluka sebelumnya atau belum. Penyembelihan adalah suatu keharusan, hewan yang bisa disembelih hukumnya tidak halal dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu. Sebab,

<sup>3</sup> Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 883.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 85

semua hewan yang tidak disembelih sama dengan bangkai. Para ulama telah sepakat bahwa semua bangkai itu haram dimakan kecuali bagi orang yang dalam keadaan darurat. Dalam hal ini dikecualikan bangkai ikan dan belalang serta semua binatang yang tidak bisa hidup selain di air. Semua jenis hewan yang tidak bisa hidup selain di air halal dimakan, meskipun tanpa disembelih terlebih dahulu. Sebab, bangkainya juga halal.

## 2. Syarat Penyembelihan Menurut Islam

Dalam penyembelihan ada empat syarat yang harus terpenuhi, yaitu: *Pertama*, orang yang menyembelih adalah orang yang balig dan berakal sehat, memeluk agama samawi, baik dari kaum muslimin maupun ahlul kitab (yahudi dan nasrani). Tidak diperbolehkan bagi orang yang gila, mabuk, atau seorang anak kecil yang belum *mumayiz*. Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar dalam menyembelih, karena mereka belum atau tidak memiliki akal yang sehat. Demikian halnya dengan sembelihan orang kafir, penyembah berhala, orang murtad, penyembah kuburan (sering menyembah mayat), yang sering melakukan ritual yang mengandung unsur syirik seperti minta umurnya dipanjangkan kepada kuburan tertentu.<sup>5</sup>

*Kedua*, alatnya memenuhi syarat. Dibolehkan menyembelih dengan semua alat yang tajam, hingga bisa mengucurkan darah. Baik alat

---

<sup>5</sup> Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*., 884.

itu terbuat dari besi batu atau yang lainnya, kecuali terbuat dari gigi atau kuku. Tidak dibolehkan menyembelih dengan kuku atau gigi.<sup>6</sup>

*Ketiga*, kerongkongan dan tenggorokannya telah terputus. Kerongkongan adalah saluran napas. Sedangkan tenggorokan adalah saluran makanan dan minuman, serta salah satu urat nadi yaitu urat leher.

*Keempat*, seorang yang menyembelih, ketika melakukan penyembelihan harus mengucapkan "*bismillah*".<sup>7</sup>

### 3. Orang yang Menyembelih

Orang yang menyembelih adalah orang yang telah balig dan berakal sehat, Islam, tidak diperbolehkan bagi orang yang gila mabuk atau seorang anak kecil yang belum mumayyiz (sudah bisa membedakan baik dan buruk), sebab mereka tidak memiliki tujuan yang benar di dalam menyembelih, karena mereka belum atau tidak memiliki akal yang sehat.

Orang yang menyembelih harus berakal baik dia laki-laki maupun perempuan, misalnya dia mabuk atau dia adalah orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka sembelihan tidak halal. Yang juga tidak halal adalah sembelihan orang musyrik yang menyembah berhala, orang zindik dan orang murtad yang keluar dari Islam.

Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih ada lima syarat:

- a. Islam
- b. Laki-laki

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 885.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 887.

- c. Balig
- d. Berakal sehat
- e. Tidak menyia-nyiakan sholat

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya orang yang boleh melakukan penyembelihan adalah orang yang beragama Islam (laki-laki atau perempuan) ia telah balig minimal *mumayyiz* (sudah bisa membedakan baik dan buruk) dan berakal sehat, dan dia harus berniat untuk berkehendak dengan apa yang akan dia sembelih. Atau dia seorang ahli kitab dengan syarat tidak menyebut selain Allah SWT. Pada waktu penyembelihan. Tidak diperbolehkan menyembelih bagi orang yang gila, mabuk, atau seorang anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar dan juga orang kafir, penyembah berhala, orang murtad, dan yang sering melakukan ritual yang mengandung kesyirikan.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama selain syafi'iyah berpendapat bahwa membaca *basmalah* ketika menyembelih dan ketika melepas anjingterlatih untuk berburu itu hukumnya wajib. Jika seorang sengaja tidak membaca *basmalah* ketika menyembelih atau sejenisnya maka sembelihannya tidak sah. Karena menurut teori Hanafiyah sengaja tidak membaca *basmalah*

---

<sup>8</sup> Nurfidini Ristianti, "Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dipasar Cikande Kecamatan Cikande)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 9 No. 2, (2017): 124-125.

saat menyembelih maka sembelihannya menjadi bangkai dan juga menurut sebagian ulama Hanabilah.<sup>9</sup>

#### 4. Hikmah Penyembelihan

Dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, menghindari dari kemudharatan dengan cara mencuci daging agar terpisah dengan darah atau cairan merahnya. Larangan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya pencampuran antara berbagai golongan darah.<sup>10</sup> Hikmah lain dari penyariatian penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna untuk memisahkan daging dan lemak halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya masih terkumpul di dalam tubuhnya. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan mikroba berbahaya. Selain itu, masing-masing orang memiliki golongan darah yang hanya cocok dengan golongan darah tertentu, hingga larangan mengonsumsi adalah untuk mencegah terjadinya pencampuran antara berbagai golongan darah.<sup>11</sup>

Hewan ternak tidak halal dikonsumsi kecuali melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Allah mengharamkan

---

<sup>9</sup> Bambang Irawan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan yman di Pasar Pon Kabupaten Jombang”, dalam Jurnal Shaksyah Burhaniyah, Vol.01 No. 01, Januari 2016

<sup>10</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari.*, 885

<sup>11</sup> Nurfidini S Ristanti “Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab” (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cikande), dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/1596/1>, diakses pada tanggal 15 April 2021

mengonsumsi daging yang tidak disembelih sesuai dengan syariat tentu mempunyai alasan yang kuat dan baik untuk manusia. Dengan begitu, memakan sesuatu yang bersifat halal dan baik, maka akan berdampak baik dan bermanfaat untuk tubuh. Dan makanan yang buruk juga akan berdampak buruk pula bagi tubuh. Allah sebagai zat yang menciptakan manusia mempunyai hak untuk menentukan halal dan haram sesuai kehendak-Nya. Dalam mengharamkan sesuatu semata-mata demi kemaslaahatan manusia. Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik dan tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang buruk.<sup>12</sup>

## 5. Pengertian Fasiq

Fasiq (al-fisq) berawal dari kata fasaqa yafsiqu. Secara etimologis (bahasa) dalam ungkapan orang arab, fasiq (al-fisq) maknanya adalah keluar dari sesuatu (al-khuruġ ‘an asy-syay’i) atau keluar (menyimpang) dari perintah (al-khuruġ’anamr). Fasiq didefinisikan sebagai orang yang banyak berbuat maksiat, meniggalkan perintah Alah SWT, keluar dari jalan benar agama. Fasiq juga didefinisikan dengan orang yang melakukan dosa besar atau sering melakkan dosa kecil. Sementara itu, secara terminologi (istilah) bahwa fasiq bermakna maksiat meninggalakan perintah Allah SWT dan menyimpang dari jalan yang benar serta cenderung pada kemaksiatan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Ahadi Syawal, “*Sifat-sifat Fasik dalam Al-Qur’an (Kajian Tahlili QS. Al-Baqarah/2;26-27)*”, dalam, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1924/>, diakses pada tanggal 15 April 2021

Hal ini dapat dilihat dalam Q.S Al-Kahfi [18] ayat 50:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ  
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ  
لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil Dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Kahfi [18]: 50).<sup>14</sup>

Seseorang yang berbuat fasiq adalah orang yang terus menerus melakukan dosa besar, menganggap dosa besar adalah hal yang biasa dan menolak untuk meninggalkan dosa besar, maka mereka dapat tertutup serta mati hatinya sehingga bisa menjadi munafik dan kafir.<sup>15</sup> Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ  
ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا  
أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ  
إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 239

<sup>15</sup> Rosiska Juliarti “ *Karakter Orang Fasiq dan Cara Mengatasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*, dalam <http://repo.iainbatu.sangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/12001>, diakses pada tanggal 15 April 2021

*benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik". (Q.S Al-Baqarah [2]: 26)<sup>16</sup>*

## **6. Sifat-sifat Orang Fasiq**

Pembahasan tentang sifat-sifat fasiq sangat penting karena akan membantu memahami apakah predikat fasiq hanya berlaku khusus orang-orang kafir atau orang beriman, atau dapat pula keduanya, bahkan mungkin merupakan predikat yang berdiri sendiri. Dalam al-Qur'an telah memberikan penjelasan secara eksplisit terkait sifat-sifat fasiq sebagai sesuatu yang tercela dan perlu dihindari oleh setiap muslim.<sup>17</sup> Berikut sifat orang fasiq:

### **a. Merusak perjanjian Allah**

Bahwa pada dasarnya janji Allah yang dirusak atau dilanggar adalah janji untuk mengesakan-Nya yang telah diikrarkan oleh seorang hamba sebelum lahir ke dunia. Adapun yang kemudian mengikat janji tersebut sehingga menjadi kuat yaitu dengan diutusnya para nabi dan rasul beserta segala macam hujjahnya, diturunkan kitab suci sebagai pedoman memperoleh hidayah, dan di anugerahkannya seorang hamba akal untuk memikirkan berbagai macam ciptaan Allah yang ada di alam semesta.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 5

<sup>17</sup> Ahadi Syawal, "*Sifat-sifat Fasik dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. Al-Baqarah/2;26-27)*", dalam, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1924/>, diakses pada tanggal 15 April 2021



b. Memutuskan Apa yang Diperintahkan oleh Allah untuk Dihubungkan

Pemutusan hubungan yang dapat masuk dalam kategori yang diperintahkan oleh Allah untuk sambung adalah hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal adalah hubungan seorang hamba dengan tuhan yang menciptakannya. Dalam menjaga hubungan ini seorang hamba harus berpegang teguh dan melaksanakan ajaran (agama) Allah. Namun, apabila seorang hamba menyalahi ajaran Allah, maka mereka termasuk kategori orang-orang yang berbuat fasiq. Sementara hubungan horizontal adalah hubungan sesama manusia yang meliputi kekerabatan dan kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia lainnya. Sebab itu, dengan sendirinya manusia individu memasyarakatkan dirinya menjadi satu lebur dalam kehidupan bersama-sama.

c. Menimbulkan Kerusakan di Atas Bumi

Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dengan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, bukan berbuat kerusakan sekecil apapun dalam berbagai aspeknya.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf/7: 56

---

<sup>18</sup> *Ibid*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al-A’raaf[7]: 56).<sup>19</sup>

## 7. Karakter Orang Fasiq

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi”. (Al-Baqarah[2]: 27).<sup>20</sup>

Perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian fitrah, yaitu hukum alam. Selain perjanjian fitrah ada satu perjanjian lagi yang bersifat agama. Allah SWT mengukuhkan perjanjian pertama dengan menjadikan akal sanggup memahami sunnah-sunnah Allah SWT yang berlaku dalam kehidupan alam. Perjanjian kedua dikukuhkan dengan mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Karena itu, siapapun yang mengingkari kebangkitan Rasul dan tidak mengikuti petunjuk-petunjuknya, berarti telah merusak janji dan dinyatakan keluar dari ketentuan Allah dan penciptaan kekuatan manusia ke batas kesempurnaan yang memungkinkan baginya. Orang-orang yang dibiarkan sesat adalah mereka yang memutuskan

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 125

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 5

hubungan persaudaraan (silaturahmi) dan tidak mau memberikan bantuan. Padahal Allah SWT memerintahkan supaya tali hubungan persaudaraan diperkukuh dengan saling membantu.<sup>21</sup>

Hanya orang-orang fasiqlah yang mengingkari Allah SWT yang dimaksud orang fasiq disini adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran dengan nyata, tetapi mereka lebih memilih kesesatan karena kedengkinnya terhadap orang yang membawa kebenaran.<sup>22</sup>

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>23</sup> Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>24</sup>

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>25</sup>

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak,

---

<sup>21</sup> Rosiska Juliarti “ *Karakter Orang Fasiq dan Cara Mengatasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*, dalam <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/12001>, diakses pada tanggal 15 April 2021

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

### a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>27</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, 68-69

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*, 71

<sup>28</sup> *Ibid*

*shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada ilai tukar pengganti barang.

## b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

### 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>29</sup>

### 2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>30</sup>

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 71-72

<sup>30</sup> *Ibid.*, 73

mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.<sup>31</sup>

### 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>32</sup>

### 4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 73-74

<sup>32</sup> *Ibid.*, 75-76

dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>33</sup>

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.<sup>34</sup>

2) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 76-77

<sup>34</sup> *Ibid.*, 77

harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.<sup>35</sup>

Perihal masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.<sup>36</sup>

### 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>37</sup>

### 3. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid.*, 77-78

<sup>37</sup> *Ibid.*, 78



a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *bertasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- 1) Jual beli orang gila.
- 2) Jual beli anak kecil.
- 3) Jual beli orang buta.
- 4) Jual beli terpaksa.
- 5) Jual beli fudhul
- 6) Jual beli orang yang terhalang.
- 7) Jual beli malja'.<sup>38</sup>

b. Terlarang sebab sighthat

Ulama' fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

- 1) Jual beli Mu'athah
- 2) Jual beli melalui surat atau utusan
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.
- 5) Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul.
- 6) Jual beli Munjiz,.<sup>39</sup>

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi'

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah.*, 93-94

<sup>39</sup> *Ibid.*, 95-97

(barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
- 4) Jual beli barang yang na'jis atau terkena na'jis.
- 5) Jual beli air.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul).
- 7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang.
- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.<sup>40</sup>

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'
- 2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang
- 4) Jual beli waktu adanya azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
- 8) Jual beli dengan syarat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 97-99

<sup>41</sup> *Ibid.*, 99-101

### C. Sembelihan Orang Fasiq menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum menyembelih adalah wajib semua binatang yang bisa disembelih tidak akan menjadi halal sebelum disembelih berarti bangkai. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ  
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجِدُوا لَكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”. (Al-An’am: 121).<sup>42</sup>

Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya dengan menyebut nama berhala. Kaum penyembah berhala dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut nama-nama berhala seperti lataa dan uzza. Ini berarti suatu taqarrub (mendekatkan diri) kepada selain Allah dan menyembah kepada selain Allah. Jadi, di haramkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah disini ialah semata-mata untuk melindungi aqidah tauhid. Allah menjadikan manusia dan menyerahkan semua yang ada dimuka bumi ini kepada manusia dan yang menjinakkan binatang untuk manusia, telah memberikan perkenaan kepada manusia untuk mengalirkan darah binatang tersebut guna memenuhi kepentingan manusia dengan menyebut asma-Nya ketika menyembelih. Dengan demikian, menyebut asma Allah ketika

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 114

menyembelih berarti suatu pemberitahuan bahwa Allah lah yang menjadikan binatang yang hidup ini dan kini telah memberi perkenaan untuk menyembelihnya. Oleh karena itu, menyebut nama selain Allah ketika menyembelih berarti meniadakan perkenaan ini dan dia berhak menerima larangan memakan binatang yang disembelih itu.<sup>43</sup>

Hukum orang yang menyembelih ayam potong harus sesuai dengan syariat Islam berakal sehat dan dia harus berniat untuk bekehendak dengan apa yang akan disembelih. Tidak diperbolehkan menyembelih bagi orang gila, mabuk, atau seorang anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar dan juga orang kafir, penyembah berhala, orang murtad, dan yang sering melakukan ritual yang mengandung kesyirikan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Nurfidini Ristianti, “Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dipasar Cikande Kecamatan Cikande)” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 9 No. 2, (2017): 131-132.

<sup>44</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq di pasar Sritejo Kencono.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan tentang suatu proses peristiwa yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskriptifkan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>2</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrumen kunci.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penelitian ini.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan antara lain:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu

---

<sup>3</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8

dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>5</sup> Jadi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual, pembeli dan penjual sekaligus penyembelih ayam potong di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Terkait penjual, pembeli sekaligus penyembelih ayam potong sendiri sebagai narasumber maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>6</sup> Purposive sampling menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu penjual, pembeli dan penjual sekaligus penyembelih ayam potong sendiri di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika, 2018), 106

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 129.

<sup>6</sup> Burhan Ashofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 91

sekunder.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data tentang jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq tidak hanya bergantung pada sumber data primer, namun juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang seperti jurnal, internet, dan laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

#### 1. Observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>9</sup> Objek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasional yang terdiri

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 129.

<sup>8</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodoogi Penelitian Ekonomi Islam (Mu'amalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 129.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 64



atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).<sup>10</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan penemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>11</sup> Jadi yang dimaksud dengan wawancara yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi secara langsung melalui informan.

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview. Pelaksanaan lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.<sup>12</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang erat hubungannya dengan hal-hal yang

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, 64

<sup>11</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 226

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 134

sedang diteliti melalui buku, dokumen-dokumen, catatan, majalah dan lain-lain.<sup>13</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian peneliti mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada

---

<sup>13</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 217

di lapangan.<sup>14</sup> Jadi, metode berpikir induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penelitian di atas maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq yang terjadi di pasar Sritejo Kencono kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dari informasi yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep penyembelihan yang syar'i. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktik dilapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq yang terjadi di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>14</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori Aplikasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 191

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Kecamatan Kota Gajah merupakan salah satu dari 28 kecamatan yang ada di Lampung Tengah. Secara geografis Pasar Sritejo Kencono terletak di kawasan datar persawahan dan berjarak sekitar 500 meter dengan saluran perairan. Pasar Sritejo Kencono di dirikan pada tahun 1998, kemudian setelah kebakaran di renovasi pada tahun 2003. Banyaknya jumlah kios 42, los 14 dan pedagang kaki lima 18 serta luasnya ½ hektar beserta fasilitas umum di dalamnya seperti mushola, kamar mandi, dan tempat parkir. Sejak di resmikan pada tahun 1999 Desa Sritejo Kencono berkembang pesat baik dalam hal kemasyarakatan maupun pembangunannya.<sup>1</sup> Pasar Sritejo Kencono memiliki berbagai macam pedagang di antaranya pakaian, pedagang pupuk, bengkel, alat motor, pedagang makanan, sembako, apotek, penjahit, assesoris, salon, pedagang buah, segala jenis ikan, ayam potong yang sudah bersih dan yang masih hidup, dan masih banyak lagi.

Pedagang jenis pertokoan menempati deretan terdepan menghadap jalan dengan berbagai macam dagangan, sebagian yang lain berada di dalam pasar dengan klarifikasi luas yang berbeda. Pedagang los


---

<sup>1</sup> Profil Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, (4 Juni 2021)

menempati los-los yang sudah di kapling, sebagian deretan mereka saling berhadapan dan sebagian yang lain membelakangi. Batas-batas wilayah dasaran tidak lagi menggunakan dinding tetapi terbuka satu dengan yang lain, meskipun tidak berdinding bukan berarti setiap hari harus membawa pulang seluruh dagangan mereka melainkan cukup dengan menaruh seluruh dagangan di dalam kotak yang terkunci. Adapun pedagang kaki lima mereka mendirikan petak-petak di kawasan kosong yang semula dapat di gunakan untuk parkir mobil dan bongkar muat barang. Penataan petak petak ini bersifat sementara bahkan sebagian dari mereka menempati bahu jalan dan tempat parkir di depan pasar.

## 2. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Sritejo Kencono

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Pengelola Pasar Sritejo Kencono**



## **B. Praktik Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah**

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dari definisi tersebut dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>2</sup> Jual beli merupakan aktivitas yang setiap hari dilakukan dalam lingkungan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.

Praktik jual beli ayam potong di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Bela sebagai penjual sekaligus penyembelih ayam potong sudah membuka usaha ini selama kurang lebih 8 tahun hingga kini.<sup>3</sup> Praktik jual beli ayam potong yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu dan terima bersih ini sudah menjadi kesepakatan dengan para penjual ayam potong yang ada di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Ada 2 penjual ayam potong yang sudah bersih (sudah di sembelih) salah satunya Ibu Icha. Beliau membuka usaha menjual ayam potong kurang lebih 4 tahun dari tahun 2017 yang sebelumnya beliau hanya ibu rumah tangga Ibu Icha memiliki 3 orang anak dan suaminya adalah seorang petani. Ibu Icha sebelum berjualan ayam

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), 67-69

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Bela(bukan nama sebenarnya), Penjual Sekaligus Penyembelih Ayam Potong, (di pasar Sritejo Kencono: 14 Juni 2021)

beliau juga sering membantu suaminya di sawah sampai akhirnya Ibu Icha punya keinginan berjualan ayam potong yang sudah bersih di pasar Sritejo Kencono “saya dulu juga petani mbak bantuin suami tiba tiba punya kepengenan jualan ayam bersih di pasar” ujar Ibu sumarti.<sup>4</sup>

Selain penjual sekaligus penyembelih Ibu Bela juga sebagai *supplier* yang sebelumnya beliau hanya sibuk bertani bersama suaminya, kini Ibu Bela membuka usaha jual beli ayam potong, beliau juga menekuni usahannya yang setiap harinya tidak sedikit orang yang memesan ayam potong dengan Ibu Bela. Bahkan terkadang Ibu Bela juga berjualan di Pasar Sritejo Kencono, kegiatan berjualan ini di lakukan Ibu Bela sejak setahun setelah membuka usaha jual beli ayam potong. Ibu Bela mulai membuka usahanya pada tahun 2014 dan mulai berjualan di pasar pada tahun 2015. Dalam satu minggu kadang hanya 1-2 kali saja kalau ada waktu yang masih senggang “ Saya juga jualan di pasar mbak, kalau lagi gak repot seminggu paling 2 kali” ujar Ibu Bela.<sup>5</sup>

Dalam praktek jual beli ayam potong di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah kurang memperhatikan prinsip jual belinya para penjual hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan saja. Penjual menyebutkan spesifikasi ayam potong yang di jual yaitu ayam potong terbebas dari berbagai penyakit namun mereka juga kurang memperhatikan bagaimana proses penyembelihan yang sesuai

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Icha(bukan nama sebenarnya), Penjual Ayam Potong, (di pasar Sritejo Kencono, 14 Juni 2021)

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Bela(bukan nama sebenarnya), Penjual Sekaligus Penyembelih Ayam Potong, (di pasar Sritejo Kencono: 14 Juni 2021)

syariat islam sedangkan di sini para penjual ayam potong yang ada di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah beragama Islam.<sup>6</sup>

Minat masyarakat di sekitar Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah pada ayam potong ini sangat tinggi, ayam juga merupakan hewan yang halal untuk di konsumsi, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang makanan siap saji. Semakin meningkatnya kebutuhan protein hewani di masyarakat, maka permintaan ayam potong sebagai jenis daging konsumsi yang ekonomis juga semakin meningkat. Hal ini terjadi di Desa Sritejo Kencono yang di nilai memiliki perekonomian yang baik, sehingga masyarakat relative gemar menyantap ayam.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai pelaksanaan jual beli ayam potong, Karena minimnya ketrampilan yang di miliki oleh masyarakat terutama dari kaum wanita (ibu-ibu) yang setiap harinya hanya di gunakan untuk berkumpul untuk membicarakan berita-berita terhangat (ngrumpi). Hal ini serupa dengan perkataan Ibu Zea. Ibu Zea adalah ibu rumah tangga yang sekarang berjualan ayam potong di Pasar Sritejo Kencono. Ibu Zea menjual ayam potong yang sudah bersih yang di ambil dari Ibu Bela, sama halnya seperti Ibu Icha tapi Ibu Zea ini memulai usaha berjualan ayam potong di Pasar Sritejo Kencono sejak tahun 2018 kurang lebih 3 tahun sampai sekarang.<sup>8</sup> Banyaknya keuntungan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Hani(bukan nama sebenarnya), Pembeli Ayam Potong, (di pasar Sritejo Kencono, 14 Juni 2021)

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Rosi(bukan nama sebenarnya), Pembeli Ayam Potong, (di pasar Sritejo Kencono, 14 Juni 2021)

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Zea(bukan nama sebenarnya), *Penjual Ayam Potong*, (di pasar Sritejo Kencono, 14 Juni 2021)



menjual ayam potong yang sudah bersih ini ibu-ibu yang merasa nganggur justru malah sangat menekuni usaha tersebut.

Penyembelihan ayam potong jika tidak dilakukan secara cepat maka penjual lainnya yang sudah bekerja sama merasa rugi, karna banyak pelanggan yang membeli ayam potong di pagi hari. Maka dari itu, Ibu Bela sebagai penjual sekaligus penyembelih ayam potong baru akan berhenti jika pesanan sudah selesai semua.

Di sini peneliti mendapat informasi dari salah satu pembeli ayam potong, saat pesanan ayam potong ramai membludak Ibu Bela kerap di bantu oleh suaminya yaitu Bapak Angga. Pak Angga adalah seorang petani yang sangat tekun (tani uton) yang sekarang berusia 49 tahun, selain itu Pak Angga juga mempunyai usaha yang sedang ramai sekarang yaitu berjualan bunga. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pelanggan ayam potong Pak Angga mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu berjudi bahkan sempat terciduk polisi sebelumnya. Lalu pelanggan ayam potong ini juga mengatakan anak laki-laki yang sekarang tinggal Ibu Bela dan Pak Angga adalah anak hasil perselingkuhan Pak Angga dengan wanita lain.<sup>9</sup> Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa merusak perjanjian Allah adalah salah satu sifat fasiq.

Pembeli ayam potong yang peneliti temui mengatakan bahwa terkadang dalam proses penyembelihan ayam potong tersebut jarang sekali mengucapkan basmalah karna sembari menyembelih ayam potong selalu

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Nana(bukan nama sebenarnya), Pembeli Ayam Potong, (di pasar Sritejo Kencono, 14 Juni 2021)

berbincang dengan pembeli ayam potong tersebut.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara, dalam praktik jual beli ayam potong di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah selama Ibu Bela membuka usaha jual beli ayam potong tidak pernah ada kendala, namun terkadang dalam proses penyembelihannya masih tidak sesuai dengan syarat penyembelihan yang syar'i. Dan salah satunya seperti yang dikatakan Ibu Bela “ kadang kalau pas di buru-buru yang beli lupa ngucap *bismillah* mbak, pas udah mau di bersihin baru inget ”.<sup>11</sup> Sedangkan, syarat penyembelihan yang syari'i adalah harus dengan menyebut nama Allah atau basmalah saja dan orang yang menyembelih tidak di perbolehkan bagi orang gila, mabuk. Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar dan juga orang kafir. Dalam penyembelihan ayam potong tidak boleh dilakukan secara sembarangan karna terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah**

Jual beli berasal dari *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>12</sup> Jual beli merupakan tukar menukar barang yang telah di praktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Bela(bukan nama sebenarnya), Penjual Sekaligus Penyembelih Ayam Potong, (di pasar Sritejo Kencono: 14 Juni 2021)

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101

sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi di perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>13</sup> Berkaitan dengan kesepakatan atau dalam fiqh muamalah disebut Akad (*ijab qabul*), menurut bahasa pengertian akad adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang di syariatkan sehingga tampak akibatnya. Secara istilah akad merupakan perkataan antara *ijab qabul* dengan cara yang di benarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* di lakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh di lakukan dengan lisan atau tertulis. *Ijab qabul* dalam perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat di lakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qabul* tersebut dapat di lakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qabul*.<sup>14</sup>

Membicarakan masalah muamalah (jual-beli) merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), 101

<sup>14</sup> Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol.3, No.2 (2015): 246-48

merupakan kegiatan yang sangat di anjurkan. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275)<sup>15</sup>

Jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah menurut pengamatan peneliti masih ada sebagian yang melalaikan rukun dan syarat jual beli contohnya objek yang diperjual belikan rusak sehingga tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Sesuai dengan ketentuan ulama fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Di antaranya yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda yang dijual, dan adanya *ijab qabul*.

Melihat dari ketentuan syarat akad dalam jual beli ayam potong di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.,

bahwa *Aqid* (Penjual dan Pembeli) harus baligh, berakal kehendak sendiri, dan dapat membedakan (memilih). Menurut pengamatan peneliti di lapangan, penjual sekaligus penyembelih ayam potong di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah beragama Islam dan sudah dewasa berakal. Jadi, dari segi subyek atau pelaku (*aqid*) jual beli yang terjadi di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di dalam Islam.

Syarat barang yang di perjual belikan atau di akadkan dalam Islam bersih barangnya (suci), dapat di manfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang di akadkan ada di tangan. Menurut syarat objek barang yang di akadkan di atas, dalam praktek lapangan ada yang belum memenuhi syarat yaitu kesucian barang akan tetapi mengenai barang tersebut suci atau tidaknya di lihat dari penyembelihan pada ayam tersebut. Kategori makanan yang wajib di konsumsi manusia di dalam Al-Qur'an sudah di jelaskan, sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*.

Penjelasan ayat di atas adalah perintah kepada manusia untuk memakan makanan *thayyib* (baik) dan halal. Dalam hal ini di artikan bahwa

makanan yang hendak kita makan harus bermanfaat bagi tubuh, mendatangkan kesehatan dan tidak mengandung penyakit.

Fasiq di definisikan sebagai orang yang banyak berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah SWT, keluar dari jalan benar agama. Fasiq juga didefinisikan dengan orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Secara terminologi (istilah) bahwa fasiq bermula maksiat meninggalkan perintah Allah SWT dan menyimpang dari jalan yang benar. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S Al-Kahfi [18] ayat 50 :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “*dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil Dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari pada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim"*.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an telah memberi penjelasan secara eksplisit terkait sifat sifat fasiq sebagai sesuatu yang tercela dan perlu di hindari oleh setiap muslim. Berikut sifat orang fasiq:

1. Merusak perjanjian Allah
2. Memutuskan Apa yang di perintahkan Allah untuk di hubungkan
3. Menimbulkan kerusakan di atas bumi<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 239

<sup>17</sup> Ahadi Syawal, “*Sifat-sifat Fasik dalam Al-Qu'an (Kajian Tahlilan QS. Al-Baqarah/2:26-27)*, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1924/> , di akses pada tanggal 15 April 2021

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al- A'raf/7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan di terima) dan harapan (akan di kabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa secara umum, jual beli ayam potong di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ini bisa di katakan belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat secara sepenuhnya. Syarat jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang di perjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli, masih ada salah satu syarat yang belum sempurna, yaitu syarat objek akad. Bahwa ayam potong yang dijual di dalam proses penyembelihan belum memenuhi syarat penyembelihan yang syar’i. Padahal mengenai syarat jual-beli barang harus suci atau bersih (barang najis tidak boleh di jadikan uang untuk di belikan).

Hukum ekonomi syari’ah merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuannya ekonomi islam menggunakan pendekatan antara konsumsi manusia di batasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*., 125

Prinsip tauhid yaitu percaya akan adanya tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Prinsip ini di dalam bisnis mengajarkan kita untuk melakukan jual beli dengan memenuhi syarat-syarat jual beli yang benar. Prinsip tersebut belum sepenuhnya di terapkan dalam jual beli ayam potong di Pasar Sritejo Kencono. Penjualan ayam potong ini di katakan kurang baik, karena mengenai syarat jual beli adalah barang yang di perjual belikan harus suci dan bersih.

Prinsip keadilan berhubungan dengan sifat keadilan yang sama yang di dapat dari pelaku bisnis dimana dalam melakukan bisnis seseorang harus memikirkan juga keadilan bagi orang lain tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Dalam praktek jual beli ayam potong di Pasar Sritejo Kencono penjual hanya memikirkan bagaimana caranya mereka mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka miliki.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ayam potong di Pasar Sritejo Kencono kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah belum menerapkan Hukum Ekonomi Syari'ah dengan baik. Hal ini dikarenakan penjual ayam potong dalam melakukan bisnis masih banyak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu prinsip tauhid dan prinsip keadilan dan seperti yang sudah di jelaskan pada syarat penyembelihan tidak di perbolehkan menyembelih bagi orang yang gila, mabuk, atau seorang anak kecil yang mumayyiz. Jadi, bisa dikatakan rusaknya akad terjadi karena syarat belum terpenuhi sepenuhnya, bila tetap dijual maka akan mengakibatkan tidak sah nya jual-beli dan objek jual beli yang tidak layak jual menjadi dasar ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq yang ada di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah masih belum memenuhi syarat penyembelihan yang syar'i. Di karenakan di dalam penyembelihan belum memperhatikan kaidah-kaidah penyembelihan, masih terdapat ayam potong yang tidak di sembelih secara sempurna contohnya dalam penyebutan nama Allah bahkan terkadang lalai maupun lupa di dalam menyebutnya, karena banyaknya ayam potong yang disembelih dan orang yang menyembelih juga mempunyai kebiasaan tidak baik. Hal demikian mempengaruhi sifat objek menjadi haram. Akad jual beli ayam potong pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika proses penyembelihan ayam potong tidak sesuai dengan syarat penyembelihan yang syar'i maka akad jual beli ayam potong tidak sah. Karena syarat sahnya akad jual beli objek barang harus suci dan bersih. Jadi, bisa di katakan rusaknya akad terjadi karena syarat barang belum terpenuhi sepenuhnya, dan bila tetap dijual maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan sedikit saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, saran tersebut adalah:

1. Kepada pihak penjual sekaligus penyembelih sebaiknya tetap memperhatikan bagaimana syarat penyembelihan yang syar'i. Sebab, pada dasarnya dalam Islam tidak diperbolehkan menjual barang yang objeknya mengalami kerusakan karena dalam proses penyembelihan.
2. Kepada pihak pembeli seharusnya lebih memperhatikan barang yang dibeli apakah barang tersebut jelas kesuciannya, jangan hanya tergiur ayam yang sudah disembelih (sudah bersih) lebih praktis. Terutama di dalam proses penyembelihan ayam potong tersebut sering terjadi kelalaian contohnya dalam penyebutan nama Allah.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metodoogi Penelitian Ekonomi Islam Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ainiyah, Churrotul. *Urgensi Sertifikat Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam RPA Surabaya*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012. dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/10061/>
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Sinar Grafika, 2018. 106
- Aminah, Siti. *Proses Penyembelihan Ayam Dengan Mneggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Syarikat Hr Green. Selama Perak*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010. dalam [http://repository.uin-suska.ac.id/709/I2010\\_201141.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/709/I2010_201141.pdf)
- Ashofa, Burhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta UII Pers, 2000
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah. Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penilitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Irawan, Bambang. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan yman di Pasar Pon Kabupaten Jombang*”. dalam Jurnal Shaksyiah Burhaniyah. Vol.01 No. 01. Januari 2016
- Juliarti, Rosiska “ *Karakter Orang Fasiq dan Cara Mengatasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an Studi Tafsir Tematik*. dalam <http://repo.iainbatu.sangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/12001>. diakses pada tanggal 15 April 2021
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta:Kencana, 2012.
- Nurjannah. “ Makanan Halal dan Penyembelihan Secara Islami Suatu Bimbingan Bagi Masyarakat Muslim. dalam Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. Vol VII. No.2 Desember 2006.
- Qaradhawi, M. Yusuf. *Norman dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1987.
- Qomariah, Nurleni Ayu. *Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta*. dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/>
- Ristianti, Nurfidini. “*Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Dipasar Cikande Kecamatan Cikande*” Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah. Vol. 9 No. 2. 2017.
- Shobirin “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*” Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol.3. No.2 2015.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015. 8
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodelogi Penelitian Hukum Filsafat Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syawal, Ahadi. “*Sifat-sifat Fasik dalam Al-Qu’an Kajian Tahlilan QS. Al-Baqarah/2:26-27*. dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1924/> . di akses pada tanggal 15 April 2021
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidkan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006,
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016. Edisi Revisi

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- *ayos* /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
  2. Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
- di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YESI EMELINDA  
NPM : 1602090152  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'i

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,  
  
Husnul Fatarib, Ph.D. &  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (Studi Kasus Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Sembelihan Orang Fasiq Dalam Islam
  1. Definisi Sembelihan Dalam Islam
  2. Syarat Penyembelihan Dalam Islam
  3. Orang yang Menyembelih
  4. Hikmah Penyembelihan
  5. Pengertian Fasiq

6. Sifat-sifat Orang Fasiq
  7. Karakter Orang Fasiq
- B. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli
  2. Rukun dan Syarat Jual Beli
  3. Jual Beli yang Dilarang Islam
- C. Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah
  2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah
  3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syar'ah
- D. Sembelihan Orang Fasiq Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
- B. Praktik Jual Beli Ayam Potong Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang fasiq di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, September 2020  
Mahasiswa Ybs.



**Yesi Emelinda**  
NPM. 1602090152

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (Studi Kasus di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)**


#### **A. Wawancara**

- 1. Wawancara dengan penjual ayam potong di pasar Sritejo kencono**
  - a. Sejak kapan anda memulai usaha jual beli ayam potong?
  - b. Berapa jumlah penjual ayam potong yang ada di pasar Sritejo kencono?
  - c. Dari mana ayam potong yang anda jual lagi?
- 2. Wawancara dengan penjual sekaligus penyembelih ayam potong**
  - a. Sejak kapan anda memulai usaha menjual ayam potong?
  - b. Dimana anda biasa menjual ayam potong?
  - c. Siapa yang menyembelih ayam potong yang anda jual?
  - d. Bagaimana proses penyembelihan ayam potong?
  - e. Apakah ada kendala dalam proses penyembelihan?
  - f. Apakah anda mengetahui cara penyembelihan sesuai syara'?
- 3. Wawancara dengan pembeli ayam potong**
  - a. Kenapa anda tertarik membeli ayam potong yang sudah disembelih?
  - b. Sejak kapan anda berlangganan membeli ayam potong?
  - c. Apakah anda mengetahui ayam potong yang anda beli sembelihannya sesuai syara'?

**B. Dokumentasi**

1. Profil Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
2. Foto Kegiatan Wawancara dengan Penjual Ayam Potong di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah


Metro, Mei 2021  
Mahasiswa Ybs.



**Yesi Emelinda**  
NPM. 1602090152

Mengetahui,

Pembimbing I



**Wahyu Setrawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1121/In.28/D.1/TL.00/05/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA DESA SRITEJO  
KENCONO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1120/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 28 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama : **YESI EMELINDA**  
NPM : 1602090152  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRITEJO KENCONO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (STUDI KASUS PASAR SRITEJO KENCONO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 28 Mei 2021  
Wakil Dekan I,  
  
**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1120/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YESI EMELINDA**  
NPM : 1602090152  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA SRITEJO KENCONO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (STUDI KASUS PASAR SRITEJO KENCONO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 28 Mei 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-625/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YESI EMELINDA  
NPM : 160209152  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 160209152

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2021  
Kepala Perpustakaan



  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kola Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2381/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : YESI EMELINDA  
NPM : 1602090152  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag  
2. Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ (Studi Kasus Di Pasar Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Oktober 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
Muhamad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-majil: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yesi Emelinda  
NPM : 1602090152

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 12.10.2021	✓	ACC Bab IV - V skripsi siap untuk dinunaganyahkan	

Dosen Pembimbing I

**Wahyu Setiawan, M.Ag**  
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

**Yesi Emelinda**  
NPM. 1602090152





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yesi Emelinda  
NPM : 1602090152

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 10/09/2021		Acc bab III - V dapat diangkat kan ke paragraf I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Yesi Emelinda  
NPM. 1602090152

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Ibu Hani, Pembeli Ayam Potong**



**Foto 2. Wawancara dengan Ibu Bela Penjual sekaligus Penyembelih Ayam Potong**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Ica, Penjual Ayam Potong**



**Foto 4. Wawancara dengan Ibu Zea, Penjual Ayam Potong**



**Foto 5. Wawancara dengan Ibu Nana, Pembeli Ayam Potong**



**Foto 6. Wawancara dengan Ibu Rosi, Pembeli Ayam Potong**



**Foto 7. Wawancara dengan Ibu Bela, penjual  
Sekaligus Penyembelih Ayam Potng**



**Foto 8. Proses Pembersihan Ayam Potong**



**Foto 9 Ayam Potong Hasil Sembelihan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yesi Emelinda, lahir pada tanggal 18 Mei 1998, dari pasangan Bapak Prayitno dan Ibu Rahayu Setianingsih. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Saptomulyo, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Kota Gajah, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.